



P U T U S A N

Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

P.T. FAMILY MEMBERS GROUP INDONESIA, berkedudukan di Wisma Aldiron, Suite 151-153, Jalan Gatot Subroto Kav 72, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Madyastha Pradhana, S.H., M.H. beralamat di Graha Mustika Ratu 7th Floor, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 171/KHP-SK/VII/2020, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

JAKA PRATAMA, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Jati Waringin, Blok D/13, Rt.003/Rw.006, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Management Perusahaan (Company Management Agreement) "Perjanjian" yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2018;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut pihak Tergugat akan dijadikan Direktur Perusahaan dengan berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang PT No.40 Tahun 2007;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata sebelum diangkat sebagai Direktur Perusahaan dengan berdasarkan RUPS, Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, hal ini terlihat jelas di dalam laporan keuangan Penggugat dimana total pendapatan Penggugat menurun drastis dari sebelumnya di angka 1 (satu) Milyar yakni dibulan Mei, Juni dan Juli 2018 sebelum Tergugat bergabung di perusahaan Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2018;
 4. Bahwa setelah Tergugat bergabung dan melaksanakan pekerjaannya sebagai Direktur diperusahaan Penggugat, total penjualan Penggugat menjadi turun drastis dari sebelumnya diatas 1 (satu) Milyar menjadi turun drastis di angka Rp. 627,104,318,- (di bulan Februari 2019); Rp. 764,926,584,- (di bulan April 2019) dan RP. 683,193,365,- (Mei 2019);
 5. Bahwa pihak Penggugat melihat dan menilai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah dijanjikan dan disepakati Tergugat di dalam Perjanjian Management Perusahaan tertanggal 21 Agustus 2018 ("Perjanjian");
 6. Bahwa, pihak Penggugat sudah melakukan teguran atas pelaksanaan pekerjaan Tergugat yang buruk dan tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam Perjanjian tetapi hal tersebut tidak ada hasil, dimana Tergugat tetap melaksanakan pekerjaannya dengan buruk sehingga perusahaan Penggugat semakin dirugikan, puncaknya adalah dibulan januari, february dan maret 2019 dimana Penggugat kesulitan didalam membayar biaya operasional dan gaji karyawan;
 7. Bahwa, total kerugian yang ditanggung oleh pihak Penggugat atas tindakan Tergugat adalah sebesar Rp.1,500,000,000,- hal ini bisa dilihat dari penurunan drastis atas hasil penjualan di perusahaan Penggugat semenjak Tergugat melaksanakan pekerjaannya dengan sangat buruk;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat kepada Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi ganti rugi kepada pihak penggugat sebesar Rp. 1,500,000,000 –(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat verzet, banding atau kasasi;

Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami sampaikan dan kamimohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir Kuasanya bernama Basuni Ismail, S.H., M.H. dan Sopian Syarip, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor FBM Law Firm yang beralamat di Jalan Raya Prof.Lafran Pane Jalan H. Nadih Nomor 31 RT 006 RW 025 Kp. Sugutamu, Kelurahan Bhaktijaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Slamet Setio Utomo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**A. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG MENGADILI
PERKARA AQUO AKAN TETAPI MENJADI KEWENANGAN PENGADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT.**

1. Bahwa setelah Tergugat meneliti dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata materi gugatan Penggugat adalah atas Kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat menandatangani Perjanjian Management Perusahaan (Company Management Agreement) "Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Agustus 2018;
Jadi yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Perjanjian Bersama tertanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
2. Bahwa objek gugatan, yaitu "Perjanjian Bersama tertanggal 21 Agustus 2018, adalah sebuah produk kesepakatan yang dihasilkan dari proses

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dijelaskan pengertian "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

3. Bahwa proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat dengan timbulnya "Perjanjian Bersama tertanggal 21 Agustus 2018, adalah mengikuti tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan telah dilakukan pertemuan Klarifikasi, maka kemudian Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah mengeluarkan surat tertanggal 13 Nopmeber 2019 Perihal Anjuran;
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas, penyelesaian perselisihan hubungan industrial "Perjanjian Bersama tertanggal 21 Agustus 2018" dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi antara, Penggugat dengan Tergugat adalah Perselisihan Kepentingan dalam Jenis Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

"Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. "

Dan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan PHK adalah Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang, memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja,,
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”

Sesuai dengan domisili hukum perusahaan tempat buruh/pekerja bekerja yang berada di wilayah Jakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam Pasal 1 butir (17) disebutkan pengertian “Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”, dan dalam Pasal 55 dinyatakan “Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum”

Tugas dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana telah dikutip dalam dalil point (4) diatas.

Dasar hukum dibentuknya Pengadilan Hubungan Industrial yang mempunyai pengkhususan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan

“Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.”

Dan dalam Penjelasan Pasal 8 tersebut dinyatakan :

“Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan umum dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan yang berada di Lingkungan peradilan umum,

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.”

Dari uraian ketentuan hukum diatas, maka telah ditentukan oleh hukum, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan yang bersifat khusus yang mempunyai yurisdiksi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

6. Bahwa dalil yurisdiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial tersebut diatas, juga didukung pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga belas, Juni 2013, pada halaman 187, menyatakan :

“.....dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 14 Januari 2004, kewenangan menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh jatuh menjadi yurisdiksi absolut Pengadilan Hubungan Industrial yang bertindak :

- Sebagai pengadilan khusus;
- Kewenangannya memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;
- Organisasinya dibentuk di Lingkungan Pengadilan Negeri;”

Dalam buku yang sama, pada halaman 434, M. Yahya Harahap, SH, menyatakan, bahwa :

“Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan terdapat yurisdiksi absolut peradilan khusus. Hal ini pun sudah dibahas pada bagian kekuasaan mengadili peradilan khusus yang bersifat extra judicial, yang secara absolut berwenang mengadili sengketa tertentu.

Sehubungan dengan itu, apabila sengketa yang terjadi merupakan yurisdiksi Peradilan Khusus, tetapi Penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri, Tergugat dapat dan berhak mengajukan eksepsi kompetensi absolut:”

7. Bahwa dalam Pasal 134 HIR dinyatakan :

“Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”

Dan dalam Pasal 136 HIR dinyatakan :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanggisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR Jo. Pasal 136 HIR tersebut diatas, pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut dapat diajukan pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara, dan oleh karena Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan dalam permulaan persidangan, dan bukan jenis eksepsi yang disebut dalam ketentuan Pasal 136 HIR, maka Eksepsi Kompetensi Absolut ini harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara

8. Bahwa dalil Tergugat tersebut yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara, juga didukung oleh pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya “HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga belas, Juni 2013, pada halaman 426 yang menyatakan :

“Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan hakim :

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut,
- Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif :

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara ;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu ;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang Menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi.”

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Perkara a quo telah di Putus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor : 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST., pada tanggal 10 Juni 2020, dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, telah terbukti Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara aquo, oleh karenanya Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan, untuk itu Majelis Hakim yang Mulia harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.
11. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini diajukan Tergugat berdasarkan alasan-alasan hukum dan didukung bukti-bukti yang sah dan mengikat, karenanya Eksepsi ini adalah patut dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim yang Mulia harus menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo;
- B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG NE BIS IN IDEM DAN KARENANYA HARUS DITOLAK.
12. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor Perkara : 290/Pdt.G/2020/PN.Bks, tertanggal 22 Juli 2020, Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan dengan objek gugatan pokok perdata dan pihak yang sama dengan Perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Nomor Perkara 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 17 Juni 2020, dan putusan dimaksud sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Penggugat sudah dilakukan aanmaning oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan saat ini sedang proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta;
14. Bahwa tentang Nebis in idem berdasarkan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa "Keuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula"

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karenanya adalah relevan dan berdasar hukum apabila gugatan a quo harus dinyatakan adalah Gugatan Nebis In Idem, oleh karena telah diputus dan telah mempunyai kekuatan tetap yang mengikat sebagaimana Putusan Nomor Perkara 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST. yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 17 Juni 2020, oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga gugatan a quo harus dinyatakan DITOLAK.

C. GUGATAN PENGGUGAT YANG MENUNTUT GANTI RUGI TERHADAP TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM, KARENA TIDAK DIRINCI BERDASARKAN FAKTA, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KABUR (OBSCUR LIBEL) ATAU TIDAK JELAS.

16. Bahwa gugatan Penggugat Point 4 dan Point 7 yang menyatakan bahwa Penggugat menanggung Kerugian atas tindakan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); Dalil Penggugat point 4 dan point 7 ini tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, sehingga tentunya perhitungan penggantian kerugian tidak dapat diperhitungkan sejak kapan dimulainya;

17. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah tidak jelas, dimana pada surat gugatannya, Penggugat menyebutkan "berdasarkan perjanjian tertanggal 21 Agustus 2018 berkaitan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, namun disisi lain Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugiakn perusahaan PT. Family Members Group Indonesia, sehingga apa yang menjadi objek gugatan kabur atau tidak jelas, yaitu apakah gugatan Penggugat mengenai Perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat ataukah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (PT. Family Members Group Indonesia) ?

Karena jelas maksud dan konsekuensi dari objek gugatan tersebut menjadi berbeda dan yang mana hal tersebut perlu adanya kejelasan, karena akan menjadi dasar untuk menentukan bentuk dan arah tuntutan perkara a quo;

18. Bahwa Posita dan petitum gugatan berbeda, di dalam petitum (permintaan) gugatan disebutkan oleh Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (petitum no. 2),

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di dalam posita gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat;

19. Bahwa Penggugat di dalam Posita gugatannya hanya menceritakan kronologis perjanjian Management Perusahaan (Company Management Agreement) tanggal 21 Agustus 2018, dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
20. Bahwa selain itu juga di dalam Petitum (Permintaan) gugatan, Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun Penggugat tidak menguraikan tuntutan dimaksud secara rinci di dalam posita gugatannya, sehingga antara Posita dan Petitum gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak benar secara hukum acara/tata tertib beracara karena hal-hal yang diminta di dalam petitum tidak boleh lebih dan apa yang telah dikemukakan di dalam posita;
21. Bahwa Penggugat harus membuktikan secara rinci adanya kerugian, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan "...dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut"
22. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975, tanggal 02 Juni 1971, yang menyatakan : "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah atau besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim"
23. Bahwa Tuntutana ganti rugi tanpa pembuktian harus ditolak, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980, tertanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena Penggugat tidak disertai dengan bukti harus ditolak"
24. Bahwa Tuntutan ganti rugi tidak dirinci harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19.K/Sip/1983, tertanggal 3 September 2003, yang menyatakan bahwa "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan untuk menyatakan gugatan Penggugat Kabur atau tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu adalah relevan dan berdasarkan hukum apabila gugatan a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA, (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk memutus perkara dalam Eksepsi ini terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidak menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima menurut hukum (niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 290/Pdt.G/2020/PN.Bks yang diajukan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

25. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi, adalah termasuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini secara mutatis mutandis;
26. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
27. Bahwa benar telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Management Perusahaan (Company Management Agreement) "Perjanjian" antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2018;
28. Bahwa Tergugat adalah Karyawan Penggugat sejak tanggal 21 Agustus 2018, sampai dengan tanggal 15 Juli 2019, dengan upah per-bulan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Manajemen Perusahaan, bahkan Penggugat akan menjadikan Tergugat sebagai Direktur Perusahaan dengan berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai ketentuan di dalam Undang-undang PT. Nomor : 40 Tahun 2007;
29. Bahwa Tergugat selama bekerja telah melakukan pekerjaan dengan profesional penuh tanggung jawab, hal ini terbukti Penggugat akan mengangkat Tergugat sebagai Direktur Perusahaan dengan berdasarkan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS, karena kinerja yang baik, dengan demikian tidak benar pernyataan Penggugat pada point 3 dalam gugatannya, yang menyatakan bahwa "Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan", justru sebaliknya Tergugat menunjukkan penuh loyalitas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga pihak Penggugat akan mengangkat Tergugat sebagai Direktur Perusahaan;

30. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak dapat melanjutkan Perjanjian dengan mempekerjakan Penggugat karena keuangan perusahaan minim dan performa tidak sesuai harapan, adapun kekuarangan upah yang belum dibayarkan kepada Tergugat, akan dibayarkan oleh Penggugat segera mungkin setelah Tergugat diminta untuk mengembalikan beberapa inventaris perusahaan seperti laptop, hand phone, name tag, dan name card;

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019 Tergugat telah mengembalikan semua inventaris Perusahaan yang Penggugat minta, dan diserahkan melalui Sdr. James Siregar selaku Asisten HRD Manager;

31. Bahwa penurunan penjualan, dikarena tidak tersedianya barang-barang atau stok yang ada di Perusahaan, sehingga atas permintaan konsumen tidak terpenuhi sebagaimana biasanya, hal ini dikarenakan Perusahaan tidak menyediakan stok barang yang dibutuhkan konsumen, bahkan mengurangi stok barang-barang yang ada di gudang, jadi bukan karena Tergugat yang mengakibatkan total penjualan menurun;

32. Bahwa perlu dijelaskan Tergugat sudah dan telah berusaha selama bekerja di Perusahaan Penggugat melakukan pekerjaan yang penuh dedikasi, loyalitas, profesional dan penuh tanggung jawab, hal ini terbukti bahwa Penggugat menginginkan Tergugat diangkat menjadi Direktur Perusahaan di PT. Family Members Group Indonesia;

33. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan menurunnya total penjualan, adalah hal yang mengada-ada untuk tidak membayar biaya dan operasional sekaligus gaji karyawan secara penuh, karena Perusahaan menginginkan karyawan sebagai mengundurkan diri, oleh karena Perusahaan PT. Family Members Group Indonesia menghindari adanya tuntutan dari para karyawan nya;

34. Bahwa total kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diderita oleh Penggugat sangat tidak realistis, dan jika Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat, maka hal itupun perlu

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan kajian secara terperinci kerugian yang diderita oleh Penggugat, berapa rupiah besarnya, dan suatu gugatan harus jelas dan lengkap serta sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan tuntutan ganti rugi harus dibuktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian harus ditolak;

Oleh karena itu gugatan ganti rugi tidak terperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat patut dan beralasan hukum;
2. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 290/Pdt.G/2020/PN.Bks yang diajukan Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara a quo;

Atau, apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapt lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tanggal 10 Februari 2021 dan Tergugat mengajukan duplik tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 13 Nopember 2019 Nomor 6874/1.835.3, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Jkt Pst, tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Relas Panggilan Teguran Peringatan (Aanmaning) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditujukan kepada P.T. Family Members Group Indonesia, tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Permohonan Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil atas Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PN Jkt. Tanggal 17 Juni 2020, diberi tanda T-4;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan fotokopi yang dilegalisir dan telah direkati meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan sela;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat pada saat menjalankan pekerjaannya sebagai direktur pada Penggugat tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati Tergugat dengan Penggugat dalam Perjanjian Management Perusahaan tanggal 21 Agustus 2018 sehingga telah menimbulkan kerugian pada perusahaan (Penggugat) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini karena gugatan ini menjadi wewenang Pengadilan PHI perkara nomor 83/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.JKT.PST dan telah diperiksa serta diputus tanggal 17 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan *ne bis in idem* serta eksepsi tentang gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukum, karena tidak dirinci berdasarkan fakta, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscure libel*) atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsinya tersebut Tergugat mengajukan bukti pendahuluan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan agar peradilan dilaksanakan berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah;

Menimbang, bahwa gugatan adalah dasar pemeriksaan perkara oleh karenanya sebelum membahas eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan, jika gugatan ini memenuhi syarat formal selanjutnya akan dibahas mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain identitas para pihak, gugatan berisi *posita/fundamentum petendi* serta *petitum*. Dalam *posita/fundamentum petendi* dimuat tentang penjelasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum tersebut, sedangkan dalam *petitum* dimuat tentang pokok tuntutan yang dikemukakan secara jelas tentang permintaan yang menjadi hak penggugat dan hukuman yang ditujukan kepada tergugat atau kedua belah pihak. Oleh karenanya uraian dalam *posita* haruslah mendukung *petitum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, gugatan ini didasarkan adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Perjanjian Management Perusahaan tanggal 21 Agustus 2018 kemudian Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar kerugian yang dialaminya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa disarikan dari pendapat M.Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 454 terdapat perbedaan prinsip antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Ditinjau dari sumber hukum, *wanprestasi* timbul dari suatu perjanjian sehingga *wanprestasi* terjadi bila debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi secara layak, sedangkan seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika ia melanggar hukum;
2. Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut, pada perbuatan *wanprestasi* diperlukan proses pernyataan lalai sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak diperlukan adanya *somasi*;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditinjau dari tuntutan ganti rugi, yang dapat dituntut terhadap subyek hukum yang melakukan *wanprestasi* adalah ganti rugi mengenai kerugian yang dialami oleh kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut adalah ganti rugi materiil dan immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan *posita* gugatan angka 5, 6 dan 7 Penggugat tidak menegaskan perbuatan Tergugat yang melawan hukum, dihubungkan dengan pedoman cara membedakan antara *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum tersebut di atas disimpulkan gugatan ini seolah mengarah pada gugatan tentang *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa *posita* angka 7 Penggugat mencantumkan total kerugian yang dialaminya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa diperinci lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih lanjut *petitum* gugatan angka 2 Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar ganti rugi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat didasarkan pada *posita wanprestasi* tetapi dalam *petitumnya* menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petunjuk yang jelas mengenai apakah suatu perbuatan itu diklasifikasi sebagai *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum berikut tuntutan apa saja yang boleh diajukan sesuai klasifikasi perbuatan tersebut maka Penggugat tidak perlu mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dituntutnya dengan didasarkan pada suatu perjanjian oleh karena hal itu dianggap justru menyulitkan dalam membuktikan perkara ini terkait perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang dimaksudkan oleh Penggugat itu serta penetapan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh subyek hukum berupa perseroan terbatas yang ditujukan kepada salah satu direktornya yang telah melaksanakan pekerjaan dengan buruk sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan, menurut pendapat Majelis Hakim harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut telah diberikan petunjuk mengenai bagaimana seorang anggota direksi harus

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya. Jika anggota direksi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan menimbulkan kerugian pada perusahaan maka pelaksanaan tugas yang demikian itulah yang harus dibuktikan di persidangan. Dengan kata lain tuntutan perbuatan melawan hukum atas perbuatan anggota direksi didasarkan pada undang-undang dan bukan didasarkan pada perjanjian;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang memberi kebebasan kepada para pihak untuk melakukan perjanjian akan tetapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa gugatan ini didasarkan pada perjanjian tetapi tidak menjelaskan secara riil dan gamblang mengenai pelanggaran perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan gugatan ini dapat dianggap sebagai gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas akan tetapi Penggugat tidak menunjukkan secara rinci dalam *posita* gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat serta tidak merinci ganti rugi yang dituntutnya tersebut sehingga gugatan ini tidak dapat dengan mudah menjadi acuan dalam melakukan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pemeriksaan perkara adalah surat gugatan sedangkan surat gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur maka tidak perlu dipersoalkan dan tidak perlu dibahas mengenai apakah Pengadilan Negeri Bekasi secara absolut berwenang memeriksa gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.415.300,00 (empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. dan Kadim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romaida Banjarnahor, S.H., Panitia Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Kadim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romaida Banjarnahor, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.300,00
- Biaya Panggilan	: Rp264.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp415.300,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)